

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Hukum Acara Pengadilan Agama**

##### **1. Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama**

Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hukum Acara Perdata sendiri yaitu hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan

hukum materil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.<sup>5</sup> Dalam menyelesaikan perkaranya Peradilan Agama memiliki asas-asas umum. Asas-asas Umum Peradilan agama diantaranya:

1. Asas Personalita Keislaman

Asas Personalita keislaman diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.” Selain pada pasal diatas, asas personalita keislaman juga diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam”. Apa yang tercantum dalam penjelasan sebelumnya tersebut sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf dan shadaqah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas personalita keislaman berkaitan dengan para pihak yang bersengketa harus beragama Islam dan perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 7.

hukum Islam, sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

## 2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan diatur dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang.No. 14/1970 yang berbunyi: “Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum”.<sup>6</sup>

## 3. Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi: “(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas wajib mendamaikan adalah asas yang mengharuskan hakim untuk terus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

---

<sup>6</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama*, 10

#### 4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermula dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Dicantumkan pula di dalam Penjelasan Umum angka 8 yang lengkapnya berbunyi: “Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana.” Selanjutnya, maksud dan pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin

sehingga dapat terpukul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.<sup>7</sup>

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini bertujuan agar proses persidangan berjalan dengan sederhana, cepat tanpa berbelit-belit yang tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menghabiskan biaya yang seringan mungkin agar bisa dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.

#### 5. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Persidangan bersifat terbuka untuk umum”. Asas persidangan terbuka untuk umum harus dilakukan pada setiap persidangan, kalau tidak putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang, atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup.

Namun, untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut: (1) Pada saat diusahakan perdamaian, sidang terbuka untuk umum; (2) Jika tidak tercapai

---

<sup>7</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8

perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum; (3) Tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.<sup>8</sup>

#### 6. Asas legalitas dan persamaan

Asas legalitas dan persamaan diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum.”

Di dalam asas legalitas dan persamaan terdapat dua jenis hak asasi, pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua hak persamaan hukum. Asas legalitas dan persamaan Peradilan Agama adalah asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta persamaan dalam hukum, sehingga pemeriksaan dalam persidangan berjalan tanpa membedakan orangnya.

#### 7. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberi bantuan berkaitan dengan kedudukan hakim pasif dan hakim aktif. Kedudukan pasif, hakim hanya bersifat mengawasi tata tertib jalannya persidangan, sehingga tidak ada pelanggaran tata tertib beracara, sedangkan kedudukan aktif, hakim aktif memimpin persidangan. Mengenai aktif memimpin persidangan, di dalamnya juga mengenai aktif memberi bantuan yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2)

---

<sup>8</sup> Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 78.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas aktif memberi bantuan di sini adalah mengenai bantuan yang menyangkut formalitas di persidangan, seperti bantuan pembuatan surat gugatan, izin prodeo, bantuan upaya hukum, dan bantuan nasihat perdamaian.<sup>9</sup>

#### 8. Asas Manusiawi

Asas manusiawi diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain asas-asas umum peradilan agama ada juga asas-asas dalam proses berperkara. Dalam proses berperkara menurut syariah, berlaku asas-asas sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di pengadilan secara Langsung atau dengan perantara wakilnya.
- b) Penggugat dan Tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar keterangannya masing-masing.

---

<sup>9</sup> Rum nesa, *hukum acara peradilan agama diindonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 2016), 8-10.

- c) Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut.
- d) Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.
- e) Diusahakan agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara mereka secara damai.
- f) Peradilan diselenggarakan secara terbuka, kecuali mengenai yang menyangkut kehormatan dan masalah keluarga.

Selain itu dapat ditambahkan, yaitu:

- 1) Kekuasaan atau yuridiksi absolut maupun relatif dari suatu badan peradilan tergantung pada tauliyah dari negara.
- 2) Pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan keadilan dari negara secara cuma-cuma.
- 3) Badan peradilan hanya satu tingkat agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan melalui beberapa tingkat, demi tercapainya keadilan.
- 4) Bila salah satu mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, sedang pihak lainnya yang membantah berkewajiban untuk membuktikannya.
- 5) Peristiwa yang telah terbukti, menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
- 6) Bayyinah atau alat-alat bukti menurut syariah, terdiri dari ikrar (pengakuan), persaksian, surat, qorinah atau persangkaan kuat.

## 2. Dasar Hukum Hukum Acara Pengadilan Agama

Pada bidang hukum khususnya dalam hukum acara peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syari'ah Islam.<sup>10</sup> Kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, diantaranya adalah:

1. HIR (Herziene Indonesische Reglement) untuk Jawa dan Madura.
2. R.Bg (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Lendraad (pengadilan).<sup>11</sup>
3. B.Rv (Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering) diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad va Justitie dan Residentie gerecht, dengan dihapuskannya Raad van justitie dan Hoogerechshof, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa, *UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Yogyakarta : Uii press 2001), Pasal 28 ayat (1) 10.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 6.

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI), 2008, 38.

4. BW (Burgelijke Wetboek voor Indonesia), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993.
5. Peraturan Perundang-undangan:
  - a) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
  - b) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.
  - c) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
  - d) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
  - e) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.
  - f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat

hakim sebagaimana undang-undang.<sup>13</sup> Terhadap Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung RI telah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun apabila dilihat dari pasal 11 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah MA berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi bukan mencampuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>14</sup>

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama, Kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para Hakim sendiri kemudian dianut oleh para Hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama. Namun Hakim tidak boleh terikat pada putusan Yurisprudensi tersebut, sebab

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, (2009:10)... Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdat maupun hukum perdata materiil.

<sup>14</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9.

negara Indonesia tidak menganut asas “the binding force of precedent”, jadi bebas memilih antara meninggalkan Yurisprudensi dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.<sup>15</sup>

8. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum. Dalam memutuskan perkara para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan fiqh sebagai pedoman sumber hukum acara yang diantaranya adalah: Al Bajuri, Fatchul Mu'in, Syarqowi at-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, dan sebagainya.<sup>16</sup>

### 3. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus melalui beberapa tahap berikut yakni: pertama, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara; kedua, pembacaan surat gugatan/permohonan; ketiga, jawaban tergugat/termohon; keempat, Replik (tangkisan atas jawaban) dari penggugat/Pemohon; kelima, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik) keenam pembuktian : ketujuh kesimpulan dan kedelapan,tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.

---

<sup>15</sup> M. Marwan, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*,( Gama Press, 2009), 651.

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 7.

## 1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini dapat ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu:

a. Penggugat/pemohon tidak hadir, sedang tergugat/termohon hadir maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:

- 1) Menyatakan gugatan/permohonan gugur, atau
- 2) Menunda sidang sekali lagi untuk memanggil penggugat/pemohon. gugatan dinyatakan gugur apabila:
  - a) Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
  - b) Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta terbukti bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
  - c) Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. dalam hal ini, penggugat/pemohon baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara, atau mengajukan banding.<sup>17</sup>

b. Tergugat/Termohon tidak hadir, sedang Penggugat/Pemohon hadir maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:

- 1) Menunda persidangan untuk memanggil tergugat/termohon sekali lagi, atau

---

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, 163-166.

- 2) Menjatuhkan putusan verstek, karena tergugat/termohon dinilai ghoib. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:
  - a) Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.
  - b) Tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
  - c) Penggugat/pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan dalam hal ini hakim menasehati agar penggugat/pemohon mencabut kembali gugatannya. Jika tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat/pemohon tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatannya tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (verstek).
- c. Tergugat/Ternohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban  
Maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini, eksepsi harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat/pemohon. Jika eksepsi diterima maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang

mengadili. Dan jika eksepsi ditolak, karena dinilai tidak benar, maka hakim memutus dengan verstek biasa. Apabila tergugat kemudian mengajukan verzet dan di dalam verzet itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut bukan wewenang pengadilan agama, maka eksepsi harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.

- d. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.
- e. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sama hadir dalam persidangan maka hakim sebelum memulai persidangan wajib mendamaikan para pihak.<sup>18</sup>

## 2. Upaya Perdamaian

Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di pengadilan atau mediator hakim yang memenuhi syarat. Dan kemudian hakim (mediator) wajib melaporkan hasil dari mediasinya. Karena pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif.

---

<sup>18</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, 83.

Hal ini dapat di lihat dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan: jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Jadi menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut harus ditegaskan dalam berita acara persidangan. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara persidangan mengakibatkan pemeriksaan perkara: mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum.

### 3. Penundaan Hari Sidang

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada hari-hari berikutnya. Pengunduran hari sidang harus diumumkan dan dikonfirmasi kepada kedua belah pihak di hadapan persidangan hari itu, sekaligus pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi untuk hadir pada persidangan berikutnya. Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu, maka ketua majelis hakim memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang kepada pihak yang tidak hadir. Perintah tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Untuk setiap kali penundaan persidangan harus dicatat dalam buku register induk perkara yang bersangkutan

baik mengenai hari, tanggal dan jam penundaan maupun alasan penundaannya.<sup>19</sup>

#### 4. Hak Ingkar (wraking) Terhadap Hakim

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Maksudnya hak untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Dalam pasal 29 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Hal ini agar peradilan dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Apabila diketahui hakim yang akan menyidangkan terkait hubunganhubungan sebagai mana tersebut di atas dengan pihak-pihak yang berperkara dan tidak mengundurkan diri, maka Ketua Pengadilan Agama harus memerintahkan Hakim tersebut untuk mundur. Apabila hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan sendiri, maka perintah pengunduran dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, apabila hakim yang seharusnya mengundurkan diri masih tetap melakukan pemeriksaan dan sampai pada putusan, maka perkara harus segera diperiksa dan diputus ulang dengan susunan

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acra Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. X, 2010), 239.

majelis yang berbeda, dan putusan yang telah terlanjur diucapkan menjadi batal demi hukum.<sup>20</sup>

5. Perubahan dan pencabutan gugatan.

Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus disampaikan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Perubahan dan/atau penambahan surat gugatan sifatnya adalah menyempurnakan, menjelaskan atau menegaskan. Dalam perubahannya tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Kecuali jika diijinkan oleh Tergugat. Apabila terjadi perubahan para pihak dan perubahan petitum, harus dicatat dalam BAP dan dalam register induk perkara yang bersangkutan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.

6. Jawaban Tergugat

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.

Adapun jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi

---

<sup>20</sup> Pasal 157 KUHAP, *Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2005), 261-262.

dapat berupa pengakuan (*vorweer*). Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding.

#### 7. Replik Penggugat

Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan (replik) atas jawaban tergugat sesuai pendapatnya. Kemungkinan dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelaskan dalil-dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat. Pada persidangan (praktik) replik dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis.<sup>21</sup>

#### 8. Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipun dapat dibuat oleh tergugat *in person* maupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk acara jawab menjawab (replik-duplik) ini dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik

---

<sup>21</sup> Wahju muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2012), 64.

perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

#### 9. Pembuktian

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPerduta). Bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni: "*Barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*". Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti- bukti yang autentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282. Artinya: "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil". Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat

adalah benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut: Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Dan juga hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya. Dan hakim bersifat aktif yaitu, hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Dalam hal ini Kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan

e. Sumpah<sup>22</sup>

#### 10. Kesimpulan (Konklusi) Para Pihak

Dalam tahapan ini penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

11. Musyawarah Majelis Hakim Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Ini dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3, 4 dan 5) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Semua pihak maupun hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasia artinya, baik di saat musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Kode untuk memerintahkan para pihak dan para hadirin dari ruang sidang, dapat diketahui dari ucapan ketua majelis hakim yang menyatakan “sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan”, lalu palu diketukkan satu kali. Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Persidangan dan inilah yang nantinya akan dituangkan dalam dictum keputusan. Jika musyawarah majelis hakim tersebut

---

<sup>22</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, 2000), 48.

sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua majelis hakim adalah “ sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim, yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah”, lalu palu diketukkan tiga kali.<sup>23</sup>

#### 12. Putusan atau Penetapan.

Hakim Tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan hakim. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). Sedangkan untuk pengertian dari penetapan hampir sama dengan putusan namun untuk penetapan hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Putusan akhir digolongkan menjadi tiga yaitu pertama yang bersifat penghukuman atau kondemnatoir, yang kedua bersifat menciptakan atau meniadakan sesuatu atau konstitutif dan ketiga<sup>24</sup>

#### 4. Tata Cara Penggunaan Aplikasi E- Litigasi/ E-court

Adapun prosedur atau tata cara menggunakan aplikasi e-Litigasi yakni sidang online sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019

---

<sup>23</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 60.

<sup>24</sup> Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Grafab Lestari, 2007), 81.

pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28.<sup>25</sup>

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis, yang tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun nomenklaturnya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang. Pada tahap ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-Court dan asli surat persetujuan prinsipal. Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Dan kepada tergugat ditawarkan dengan menyampaikan bahwa ia dapat bersidang secara elektronik. Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, telah disebutkan dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa

---

<sup>25</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik yang terdapat dalam pasal 19-28, 11-14.

hakim/ketua majelis meminta persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, kecuali dalam perkara tata usaha Negara (TUN) adalah pada proses persidangan awal. Dan pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam keadaan tertentu, jika persidangan dengan menggunakan kuasa, majelis hakim dapat memerintahkan kuasa penggugat atau tergugat untuk menghadirkan prinsipal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 123 HIR). Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), majelis hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan ditindaklanjuti dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak berperkara. Penggugat akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan

melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya, pada tahap persidangan berikutnya (setelah mediasi), majelis hakim akan mempertegas penawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Pihak tergugat yang bukan advokat, bila telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka tergugat sebagai pengguna lain akan diminta persetujuan secara tertulis untuk beracara secara elektronik dan tergugat akan menandatangani surat persetujuan untuk berperacara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh penggugat. Dengan surat persetujuan tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik. Apabila tergugat menyatakan tidak akan melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilanjutkan dan persidangan selanjutnya dilaksanakan secara manual dan untuk hal tersebut ketua majelis akan membuat penetapan. Dalam hal perkara-perkara yang menempatkan pihak lawan dengan nama “termohon” seperti pada perkara permohonan cerai talak atau izin poligami. Termohon akan diminta persetujuannya untuk beracara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh pemohon. Jika termohon menyetujuinya, termohon akan menandatangani surat persetujuan untuk berperacara secara elektronik.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, November 2019), 133-135.